



SALINAN

**PERATURAN KALURAHAN
KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 07 TAHUN 2023**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH,
PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN, STAF
HONORER KALURAHAN, DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**



SALINAN

LURAH TAMANTIRTO,
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO
NOMOR **07** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 06 TAHUN
2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF
PAMONG KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN, DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TAMANTIRTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Kedua Peraturan Kalurahan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Tahun 2019 Nomor 03);
19. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2020 Nomor 16);
20. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2020 Nomor 17);

21. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO
Dan
LURAH TAMANTIRTO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH,
PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN, STAF
HONORER KALURAHAN, DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Nomor 06 Tahun 2021 tentang diubah Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Staf Pamong Kalurahan diberikan penghasilan tetap setiap bulan;
- (2) Besaran Penghasilan tetap Staf Pamong Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut sebesar Rp. 2.220.000,- (Dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- (3) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium dan/atau penerimaan lain yang sah.
- (4) Besaran honorarium Staf Honorer Kalurahan berdasarkan kinerja, beban kerja dan kemampuan keuangan Kalurahan;
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan;
- (6) Besaran Penghasilan Staf Honorer Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Staf Honorer Kalurahan sebesar Rp. 2.220.000,- (Dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- b. Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Kalurahan sebesar Rp. 2.220.000,- (Dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- c. Staf Honorer Pelaksana Teknis Lapangan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Pasal 2

- (1) Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kalurahan Tamantirto.

Ditetapkan di Tamantirto
Pada Tanggal 20 Desember 2023


LURAH TAMANTIRTO,
WISNU ARDI

Diundangkan di Tamantirto
Pada Tanggal 20 Desember 2023


CARIK TAMANTIRTO,
SUHARTO

LEMBARAN KALURAHAN TAMANTIRTO TAHUN 2023 NOMOR 07

NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON
KASIHAN KABUPATEN BANTUL (21/Tamantirto/2023)

Salinan sesuai aslinya
An. Carik Tamantirto
Kepala Urusan Pangripta,

ANNAAS SULISTYA BUDI



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TAMANTIRTO

ꦑꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦧꦠꦤꦼꦤ꧀ꦏꦱꦶꦲꦤ꧀ꦧꦢꦤꦥꦼꦩꦸꦱꦶꦲꦮꦫꦠꦤꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦠꦩꦤꦠꦶꦂꦠꦺ

Jl. Kasihan-Bibis No 01 Telp 0274-370201 Kode Pos 55183

Website: tamantirto.bantulkab.go.id, e-mail: desa.tamantirto@bantulkab.go.id

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN MENJADI PERATURAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Kedua Peraturan Kalurahan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan hasil Sidang Paripurna Istimewa Bamuskal pada tanggal 18 Desember 2023, telah disetujui penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Kedua Peraturan Kalurahan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Tahun 2019 Nomor 03);
19. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2020 Nomor 16);
20. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2020 Nomor 17);

21. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MENJADI PERATURAN KALURAHAN.
- KESATU : Menyetujui Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Kedua Peraturan Kalurahan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tamantirto

Pada tanggal : 18 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TAMANTIRTO

KETUA

(SURANTO)



KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Senin, Tanggal Delapan Belas, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Suranto

Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Tamantirto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Kalurahan Tamantirto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Wisnu Ardi

Jabatan : Lurah Tamantirto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Tamantirto selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang :

1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Kedua Peraturan Kalurahan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permasyarakatan Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan.
 2. Kepada Pemerintah Kalurahan untuk segera memohonkan Nomor Register Peraturan Kalurahan Kepada Kapanewon Kasihan.
 3. Setelah Mendapatkan Nomor Register untuk segera Menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Kedua Peraturan Kalurahan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permasyarakatan Kalurahan.
- Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH TAMANTIRTO



WISNU ARDI

PIHAK KESATU
KETUA BAMUSKAL



SURANTO

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦏꦱꦶꦲꦤ꧀

Jl. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181
Telepon : 0274-377597 Fax 0274-411275
Email: kec.kasihan@bantulkab.go.id, Website: <https://kec-kasihan.bantulkab.go.id>

Bantul, 20 Desember 2023

Kepada

Nomor	: B/400.10.2.2/00142	Yth.	Lurah Tamantirto
Sifat	: Biasa	di –	
Lampiran	: -		<u>Kasihan</u>
Hal	: Nomor Register Peraturan Kalurahan Tamantirto		

Menindaklanjuti surat saudara nomor B/900.1.3/00265 tanggal 18 Desember 2023 perihal Permohonan Nomor Register Peraturan Kalurahan bahwa berdasar Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 pasal 17, ayat (2) Lurah mengajukan nomor register rancangan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Panewu sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami memberikan Nomor Register Peraturan Kalurahan Tamantirto Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Bamuskal, yaitu :

21/Tamantirto/2023

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Panewu Kasihan,



SUBARTA, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196609271986081001

Tembusan Dikirimkan Kepada Yth.:

1. Bamuskal Tamantirto